



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 275 /HK/437.12/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tanggal 17 Juni 2024.



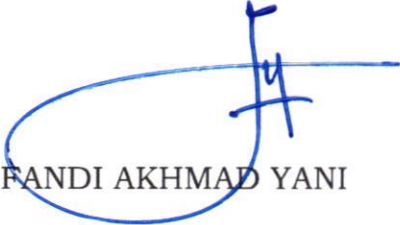
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 275 /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	a) bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Bappeda Tahun 2025-2029; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c) memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 1) Agus Susanto, S.Sos., Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Koesri Tri Handayani, S.E., Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 3) Lu'lu' Diyana, S.Pd.I., Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 4) Choirun Nisah, S.Ak., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 5) Etika Nailur Rohmah, S.E., Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 1) Jelinda Martiningtyas A., S.E., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 2) Susan Indarti, S.Sos., M.Ec.Dev., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang; Perekonomian dan Sumber Daya Alam; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Tino Rendra, S.E., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 4) Lisa Anggraheni Risdiyanti, S.E., Perencana Ahli Pertama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 1) Dessy Hermawati, S.T., Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Henny, S.Si., Analis Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 3) Willian Silky, S.T., Analis Penataan Kawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 4) Ummu Bariroh, S.P.W.K., Analis Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 5) Desy Risqi Anggraeni, S.T., Analis Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang Riset dan Inovasi Daerah a. Ketua :	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Tomi Indarto, S.S., Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 2) Anik Nur Kholifah, S.Kom., Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 3) Nurul Azizah, S.E., Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Strategis Bidang Pengendalian dan Evaluasi a. Ketua :	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Risgandhani Ghassani, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 2) Ovin Meilia Putri Widya S., S.E., Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 3) Natassa Harfaz, S.T., Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua :	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat;

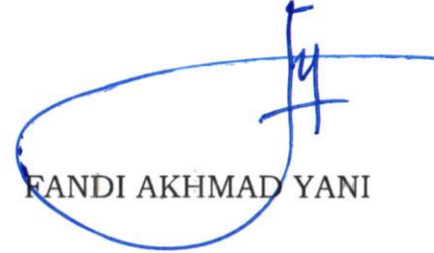


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Riris Octavia Marta, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 2) Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 4) Nur Wachida, S.TP., Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 5) I Dewa Putu Esa Pratama, S.E., Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		6) Andik Supriyono, S.E., Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



